

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mengkaji penelitian “Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada KUD BENDOSARI kota Blitar), maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang di pakai sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	SALPRIDA, 2010	Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi Petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KKH) Rokanhulu	Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap laporan keuangan koperasi petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KKH) dalam Penerapan akuntansi berbasis SAK ETAP, dapat diambil kesimpulan antara lain : Dalam penyusunan laporan keuangan neraca yaitu pada aktiva tetap telah terdapat akun akumulasi penyusutan tetapi tidak dicantumkan jumlah nominal yang terdapat dalam akun tersebut, Dalam laporan laba rugi tidak terdapat kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh koperasi, Dalam laporan keuangan koperasi tersebut tidak terdapat laporan arus kas, dan Dalam laporan keuangan koperasi tersebut tidak terdapat laporan perubahan ekuitas dan cacatan atas laporan keuangan, yang mana laporan ini tidak lain untuk memperjelas keberadaan keuangan koperasi

2	Eri Kristanto, 2010	Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Batik DI Sidoarjo	Kualitatif	<p>Semua informan yang merupakan pemilik sekaligus pengelola UKM di kampung batik sidoarjo memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lain mengenai akuntansi. Hal tersebut terlihat dari bagaimana mereka mendefinisikan akuntansi. Kebanyakan dari informan menjelaskan akuntansi secara singkat dan menurut apa yang pernah mereka ketahui maupun mereka dengar. Penjelasan yang disampaikan informan secara luas belum ada yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh AICPA (<i>American Institute of Certified Public Accountants</i>), yang merupakan teori acuan dalam penelitian ini.</p> <p>2. Sebagian besar pengusaha pada UKM kampung Batik Sidoarjo telah menerapkan akuntansi sederhana pada usaha mereka. Hal tersebut terlihat dari pembukuan sederhana yang mereka miliki. Namun, disisi lain masih ada pengusaha yang belum menyelenggarakan akuntansi dalam usahanya. Hal tersebut sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Suhairi pada tahun 2007, banyak UKM yang belum memahami fungsi dan cara untuk menyiapkan informasi akuntansi dengan baik, kebanyakan masih menggunakan akuntansi sederhana.</p>
3	Putri Ulfah, 2010	PENERAPAN SAK ETAP PADA		Sebagian besar klasifikasi pelaporan keuangan yang dilakukan Koperasi X

		KOPERASI X		<p>mengacu pada SAK ETAP, akan tetapi masih banyak kelemahan yang ditemukan. Ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu tidak terdapatnya pos saldo awal masing-masing komponen ekuitas sehingga dapat disimpulkan terdapat kesalahan dalam penyajian Laporan Laba rugi dan Saldo Laba Tahun 2011. Disamping itu ditemukan pos akumulasi penyusutan pada laporan arus kas dari aktivitas investasi. Seharusnya laporan arus kas tidak memasukkan akumulasi penyusutan.</p>
--	--	------------	--	--

Dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh beberapa peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa sebagian koprasi dan UMKM sudah mulai menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangan yang mereka susun. Akan tetapi laporan keuangan yang di susun belum sesuai dengan SAK ETAP.

Perbedaan dari penelitian yang di lakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian yang di di lakukan oleh SALPRIDA, 2010 menggunakan objek koperasi yang bergerak di bidang industri karet, sedangkan penelitian yang akan di lakukan mengambil obyek koperasi yang bergerak dalam industri susu.
2. Penelitian kedua memiliki obyek yang berbeda dengan penelitia yang di lakukan . Pada penelitian kedua obyeknya adalah UMKM sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis obyeknya adalah koperasi.

3. Penelitian ketiga memiliki obyek koperasi yang hanya bergerak di sektor simpan pinjam. Sementara koperasi yang menjadi obyek penulis memiliki lebih dari satu jenis usaha. Yakni melakukan jual beli susu, simpan pinjam, dan ritel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Sedangkan pengertian menurut beberapa ahli seperti R.M Margono Djojohadi koesoemo (www.kopindo.com) Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Sedang menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja (kopindo) Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2012 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat,

dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

2.2.2 Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi tentu berbeda dari badan usaha lain hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri koperasi (Santyaminah :2012). Beberapa ciri- ciri dari koperasi ialah :

1. Perkumpulan orang.
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan prinsip kebersamaan.
6. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing atau suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
7. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
8. Seperti halnya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum.
9. Menjalankan suatu usaha
10. Penanggung jawab koperasi adalah pengurus.
11. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.

12. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
13. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungannya. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

2.2.3 Landasan Koperasi

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dimana menyebutkan bahwa dasar dari perekonomian Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan landasan yang menjadi dasar dari koperasi dimana pada koperasi terdapat tiga landasan koperasi yaitu :

1. Landasan Idiologi

Landasan idiologi koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan ini harus dijalankan dan diamalkan karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia

2. Landasan Struktural

Landasan operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu :

- a. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

3. Landasan mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Koperasi

Adapun prinsip-prinsip koperasi (Santyaminah:2012) di Indonesia yang tercantum dalam undang-undang adalah :

1. Keanggotaan koperasi di Indonesia bersifat sukarela dan bersifat terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi.
3. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.
4. Pemberian balas jasa dalam koperasi bersifat terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antarkoperasi.

2.2.5 Tujuan Koperasi

Menurut Arifin Setio,(2011:19) Tujuan dari koperasi adalah :

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.

2.2.6 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Koperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi (UU No.17 tahun 2012 pasal 7). Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer. Menurut UU No.17 tahun 2012 pasal 7 Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Dari pengertian tersebut maka dalam pendirian koperasi terdapat berbagai jenis koperasi. Penentuan jenis koperasi diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Beberapa jenis koperasi menurut Undang-undang adalah :

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa. (www.hukumonline.com)
2. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen. (www.hukumonline.com)
3. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. (www.hukumonline.com)
4. Koperasi karyawan adalah koperasi yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekarya anggota perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya. (www.hukumonline.com)
5. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang merupakan wadah bagi setiap anggota yang mempunyai segala jenis usaha guna meningkatkan kesejahteraan usaha para anggota. (www.hukumonline.com)

2.2.7 Organisasi dan Manajemen Koperasi

Dari jurnal yang di tulis oleh Tia Istiana,(2011:68) Manajemen dalam koperasi terdiri dari :

1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan merupakan suatu lembaga struktural organisasi koperasi. Rapat anggota dalam koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, mempunyai kedudukan yang menentukan berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh perangkat dan para pengelola usaha koperasi. Semua keputusan yang disetujui dalam rapat anggota mempunyai sifat mengikat, artinya semua keputusan harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggota, pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Dalam UU No. 17 tahun 2012 pasal 33 menyebutkan bahwa, rapat anggota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, maka segala keputusan dalam rapat anggota harus ditaati dan dilaksanakan oleh pengurus agar berjalan sesuai dengan yang diputuskan dan berjalan dengan efektif.

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih dan diangkat melalui rapat anggota, dimana bertugas sebagai pengelola organisasi dan usaha koperasi. Kedudukan pengurus adalah sebagai penerima tugas dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota dan menentukan kelangsungan hidup koperasi.

Pengurus merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota. Dimana pengurus mempunyai tugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya,
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi,
- c. Menyelenggarakan rapat anggota,
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas,
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris,
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Selain itu pengurus dalam koperasi juga mempunyai wewenang yaitu :

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,
- b. Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dalam ketentuan anggaran dasar,

- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi yang dipilih dari rapat anggota dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi. Pengawas dalam koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pengawas koperasi mempunyai tugas yaitu :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi,
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

Selain tugas, pengawas koperasi juga mempunyai wewenang yaitu :

- a. Meneliti catatan yang terdapat pada koperasi,
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

4. Manajer

Manajer koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan professional. Peran manajer adalah membuat rencana kedepan sesuai ruang lingkup dan wewenangnya.

2.2.8 Sisa Hasil Usaha koperasi

Dilihat dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam satu periode akuntansi.

Pengertian SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut:

- a. Cadangan koperasi,
- b. Jasa anggota,
- c. Dana pengurus,
- d. Dana karyawan,
- e. Dana pendidikan
- f. Dana sosial
- g. Dana untuk pembangunan lingkungan.

2.2.9 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Erhas (2010:37)

Sedangkan menurut PSAK No.1 (IAI, 2009:2) Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai 'laporan keuangan') adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pada umumnya laporan keuangan koperasi yang disajikan adalah laporan sisa hasil usaha dan neraca. Laporan sisa hasil usaha adalah laporan jumlah pendapatan koperasi yang didapat pada satu periode akuntansi. Sedangkan laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan tentang kondisi akun aktiva, utang, dan modal koperasi pada akhir periode akuntansi. Dalam neraca hal dasar yang wajib diketahui adalah jumlah dari aktiva harus balance terhadap utang dan modal, karena merupakan persamaan dasar dalam akuntansi.

2.2.10 Pengertian SAK ETAP

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI, 2009:1) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Dalam koperasi tentu tidak lepas dari laporan keuangan koperasi. Penyusunan laporan keuangan tentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku saat ini yaitu Standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2011. Standar ini merupakan pengganti dari PSAK no 27 yang mengatur tentang pelaporan laporan keuangan pada koperasi.

SAK-ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau menengah atau Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk mampu membuat pelaporan keuangan sendiri. Selain itu SAK ETAP Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Dalam beberapa hal SAK-ETAP dinilai lebih mudah dipahami karena dalam SAK-ETAP terdiri dari seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Hal ini berbeda dengan PSAK yang menurut beberapa orang sulit.

SAK ETAP ini Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Sehingga lebih mudah dalam penerapan atau praktik secara langsung pada penyusunan laporan keuangan.

Munculnya SAK ETAP dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK Penuh, dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana. Perbedaan yang paling terlihat antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP adalah tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

2.2.11 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah catatan informasi keuangan suatu koperasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja koperasi tersebut. Erhas (2010: 23)

Laporan keuangan koperasi terdiri dari :

- a. Neraca yaitu laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah asset yang dimiliki, jumlah liabilitas, dan ekuitas koperasi pada suatu periode akuntansi.
- b. Perhitungan Hasil Usaha yaitu laporan yang menginformasikan hasil usaha koperasi dalam suatu periode akuntansi.

- c. Laporan arus kas yaitu laporan yang menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.
- d. Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
- e. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan koperasi.

Karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Karakteristik laporan keuangan koperasi adalah:

1. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi di dalam Rapat Anggota Tahunan.
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari system operasi pelaporan keuangan koperasi pada hakekatnya laporan keuangan koperasi lebih utama ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi (anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian usaha.
3. Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian pemakai lainnya

yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak.

4. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti :
 - a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
 - b. Menilai prestasi kerja pengurus
 - c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya.
 - d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
5. Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHUnya. Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan anggota koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri.
6. Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk memupuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi.
7. Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanent atau sementara pihak-pihak yang mempunyai klaim

terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota sebagai pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri.

2.2.12 Penerapan SAK ETAP Untuk Koperasi

Dalam penerapan SAK ETAP terdapat permasalahan tentang keterterapan SAK ETAP pada koperasi dikarenakan pada SAK ETAP tidak mengatur secara khusus terhadap laporan keuangan koperasi. Dalam buletin teknis 6 tentang keterterapan SAK ETAP untuk entitas koperasi (IAI, 2011; 1) disebutkan dalam SAK ETAP Bab 1 tentang ruang lingkup mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

Dan dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa entitas yang menerapkan SAK ETAP, dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

Berdasarkan pengaturan di atas, jika ada entitas koperasi yang memenuhi syarat untuk menerapkan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menerapkan SAK ETAP. Untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas dapat mengacu pada SAK non-ETAP. Misalnya, entitas koperasi yang menggunakan SAK ETAP dapat mengacu pada PSAK 27.

Berikut ini merupakan perlakuan akuntansi menurut PSAK no.27 tahun 2014 yang tidak diatur dalam SAK ETAP :

Tabel 2
Perlakuan akuntansi

NO	KOMPONEN	SAK ETAP
1.	ASET	<p>Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>
2.	KEWAJIBAN	<p>Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.</p>
3.	EKUITAS	<p>Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.</p> <p>Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota.</p> <p>Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.</p> <p>Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan</p>

		lain-lain dibebankan pada cadangan.
4.	PENDAPATAN	Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.
5.	BEBAN	Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.
6.	LABA/SHU	Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
7.	LAPORAN KEUANGAN	Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

2.2.13 Pencatatan Dalam Islam

Penggunaan standart ETAP membuat pencatatan akuntansi pada usaha sekala mikro menjadi semakin baik dan benar. Pencatatan merupakan salah satu elemen utama dalam proses bisnis. Allah dalam surat al-baqarah ayat 282 menuturkan pentingnya pencatatan dalam berbisnis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis denggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya..... (al-quran. Al baqoroh 282)

Selain itu laporan yang menggunakan ETAP sebagai standartnya memiliki nilai transparansi. Dalam islam transparansi sangatlah di junjung tinggi seperti yang tertuang dalam hadist berikut ini.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الثَّانِي -55
حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ «دَخَ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِيْنَةٌ ، وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ » وَسَلَّمَ
اَثْرُكَ مَا تَشْكُ فِي حِلِّهِ ، وَاعْدِلْ إِلَى مَا لَا تَشْكُ فِيهِ : هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا ، وَمَعْنَاهُ «يَرِيْبُكَ» : قَوْلُهُ

Kedua: Dari Abu Muhammad Al Hasan Bin Ali رضي الله عنه , Ia Berkata ku menghafal hadits dari Nabi صلى الله عليه وسلم , Yaitu: “Tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan, Sesungguhnya Kejujuran itu ketenangan dan Kedustaan itu kebimbangan” Hadits Shohih Riwayat Tirmidzi

Dari riwayat hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan untuk memilih cara yang lebih baik dalam segala bidang. Termasuk juga dalam bidang ekonomi dan pada bidang pencatatan khususnya.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 1

